



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-36111/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/2018

TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3012/XII/18.01 Tanggal 1 Desember 2018 perihal penyampaian hasil Seleksi SKD CPNS Kementerian Agama Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
2. Penetapan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
3. Arti kode dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti SKB**;
 - b. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti SKB**;
 - c. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - d. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
 - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
 - g. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.

H~

4. Selanjutnya, terhadap peserta SKB wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti setiap tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu, dan tempat seleksi yang ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan SKB dimulai pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan selesai di satuan kerja masing – masing.
 - c. Jadwal, waktu, dan tempat seleksi lebih lanjut diumumkan melalui *website* satuan kerja masing-masing yang dilamar oleh peserta. Dimohon agar peserta SKB selalu memantau informasi melalui *website* satuan kerja masing – masing.
 - d. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018, pedoman pelaksanaan SKB menjadi kewajiban Instansi. Sehubungan dengan hal tersebut panitia menetapkan materi dan bobot SKB sebagai berikut:
 - 1) Psikotes dengan bobot 30%.
 - 2) Praktik Kerja dengan bobot 35%.
 - 3) Wawancara dengan bobot 35%.
 - e. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
 - f. Pada saat Seleksi Kompetensi Bidang, peserta wajib membawa:
 - 1) Kartu Peserta Ujian.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
 - 3) Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN.
 - 4) Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor.
 - g. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada poin f tidak dapat mengikuti ujian SKB.
 - h. Selain persyaratan pada poin f, peserta juga dipersyaratkan untuk:
 - 1) Membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain;
 - 2) Membawa perlengkapan alat tulis dan papan kerja;

- 3) Khusus formasi jabatan Guru, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS 2018, mengikuti ketentuan:
 - a) Bagi yang memiliki sertifikat pendidik dan linier dengan formasi yang dilamar, tidak mengikuti SKB praktik kerja namun wajib mengikuti psikotes dan wawancara;
 - b) Bagi yang memiliki sertifikat pendidik dan tidak linier dengan formasi yang dilamar atau tidak memiliki sertifikat pendidik, wajib mengikuti seluruh tahapan SKB;
 - i. Khusus bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II wajib hadir dan mengikuti psikotes dan wawancara sesuai lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing.
 - j. Ketentuan pakaian pada saat SKB :
 - 1) Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti).
 - 2) Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain warna gelap polos, menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkerudung gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti).
 - k. Peserta SKB wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB dimulai.
5. Lain - lain
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - c. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
 - d. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.

- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- f. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Jakarta, 10 Desember 2018
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,

M. Nur Kholis Setiawan